

## TENAGA – KESEJAHTERAAN – SOSIAL – KECAMATAN – DAN – PEKERJA – SOSIAL – MASYARAKAT 2023

PEWAL NO. 7, LD 2022 / NO.7 : 12 HLM.

### PERATURAN WALI KOTA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien di Kota Tangerang, maka dibutuhkan tenaga kesejahteraan sosial dan pekerja sosial yang melibatkan warga masyarakat. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Uang Jasa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat.
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa hal diantaranya :  
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerjaan sosial masyarakat terbagi sebagai PSM kelurahan membentuk IPSM dan TKSK. TKSK bertugas membantu dinas sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan. PSM bertugas untuk mengambil inisiatif dalam penanganan masalah sosial, membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tingkat Kelurahan, mendampingi warga masyarakat yang membutuhkan layanan sosial, mendampingi program Kesejahteraan Sosial di tingkat Kelurahan, berperan aktif dalam program nasional, sebagai mitra pemerintah/institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melakukan membantu pemetaan sosial berupa pendataan dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan, membantu dalam pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin di tingkat Kelurahan dan/atau membantu menyinergikan program kesejahteraan sosial dan program pembangunan lainnya.  
Pengangkatan PSM dilakukan melalui Rekrutmen.  
Seleksi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi syarat sebagai berikut Warga Negara Indonesia; memiliki kemauan, kepedulian, dan komitmen sebagai relawan sosial, memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kelurahan sesuai dengan domisili, usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun, memiliki pengalaman pengabdian sosial paling rendah 1 (satu) tahun, pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat, mampu membaca dan menulis, dapat menggunakan komputer dan perangkat internet, berkelakuan

baik, tidak berstatus sebagai ketua RT dan/atau ketua RW, tidak rangkap jabatan dengan kegiatan yang terus menerus dengan mendapatkan penghasilan atau uang jasa masyarakat yang bersumber dari APBD dan telah mengikuti bimbingan teknis dasar di bidang Kesejahteraan Sosial.

Masa tugas TKSK paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai usulan dinas.

TKSK atau PSM yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir digantikan dengan mekanisme sesuai dengan Pasal 18 sampai dengan Pasal 9. Dalam hal TKSK berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat mengusulkan pelaksana tugas sementara TKSK ke Dinas sampai ada pengangkatan TKSK definitif. Dalam hal PSM yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengganti pelaksana tugas sementara PSM sampai ada pengangkatan PSM definitif.

TKSK atau PSM diberhentikan dengan ketentuan: telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi TKSK, berakhirnya jangka waktu pengangkatan, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/anggota legislative meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela, diangkat sebagai ketua RT dan/atau ketua RW, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau berperilaku dan berkinerja buruk.

TKSK dan PSM dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan Insentif atas peran sertanya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium.

Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial TKSK dan PSM di Daerah. Wali Kota melalui Dinas melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK. Wali Kota melalui Dinas melakukan Evaluasi penyelenggaraan TKSK dan PSM untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK dan PSM

TKSK dan PSM menyampaikan laporan kepada Dinas mengenai Penyelenggaraan TKSK dan PSM secara berkala pertriwulan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

**CATATAN :** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 11 Januari 2023. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Uang Jasa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.